



AKTA PERDAMAIAN

Padaharini **SELASA** tanggal **24**

MARET

2015 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo , yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, SH, No. 29 Muara Bungo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : **SOFIAN HADI, SH, LEINDRIZA, SH, SOMARSONO, SH dan HERI PAMUNGKAS, SH** kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

- 1 **ISKANDAR Bin MANGKUDIMEJO**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Sadang No. 159 dusun Seranten Kec. Tebo Lir Kab Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
- 2 **WASILAH** Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Sadang No. 159 dusun Seranten Kec. Tebo Lir Kab. Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang

menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1

Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara-perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Muara Tebo No. 03/PDT/G/2015/PN.Mrt tanggal 3 Maret 2015 dengan jalandamai;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 BahwaTergugatbersediamembayaruangpengganti kepadaPenggugat sebesarRp. 44.511.567,- ;

3 Bahwasampaidengantanggal 17 Maret 2015 iniTergugattelahmembayar kepadaPenggugat sebesarRp. 25.000.000,- dengan rincian :

- Tanggal 29 April 2009 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 29 Mei 2009 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 01 Juni 2009 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 03 Juli 2009 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- BulanOktober 2009 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 21 Maret 2013 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 26 April 2013 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 13 Januari 2015 membayarsebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 23 Februari 2015 membayarsebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 17 Maret 2015 membayarsebesar Rp. 20.000.000,-

Jumlah Rp.25.000.000,-

4 BahwasisaUangPenggantisebesarRp. 19.511.567,- akandibayarkan kepadaPenggugat paling lambattanggal 17 Mei 2015;

5

BahwaapabilaTergugattidakmenyelesaikankewajibannyakepadaPenggugat sampaidengantanggal 17 Mei 2015 makaTergugatbersediauntukdigugat kembali;

6 Bahwabiyaperkaradibebankan kepadakeduabelahpihaksecaratanggungrenteng (PenggugatdanTergugat) ;



Setelah isipersetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 17 Maret 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isipersetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt/G/2015/PN.Mrt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membacakan surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menghukum para pihak **Kepala Kejaksaan Negeri Muara Bungo, ISKANDAR Bin MANGKUDIMEJO, dan WASILAH** tersebut untuk mentaati isipersetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum parapihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 24 MARET 2015 oleh KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHARUDIN RAMANDA, S.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan manapada hari itu jugadi ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh parapihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

dto

(SAHARUDIN RAMANDA, S.H.)

dto

(YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.)

Hakim Ketua,

dto

(KAMIJON, S.H.)

Panitera Pengganti,

dto

(ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Proses	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	500.000,-
4	Materai	: Rp.	6.000,-
5	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6	PNBP	: <u>Rp</u>	<u>15.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	671.000,-

(enamratus tujuh puluh satu ribu rupiah)